

BALIGH, RUSHD, DAN BATAS USIA PERKAWINAN: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH

Muhammad Fauzan Hidayat¹, Nur Chasanatul Hidayah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Email : fauzahidaya@gmail.com¹, hidayahcwantik@gmail.com²

ABSTRAK

Peningkatan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan pembatasan usia perkawinan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Meskipun undang-undang telah menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun, praktik peradilan masih menerima dan memeriksa permohonan dispensasi nikah yang diajukan karena alasan-alasan tertentu yang dipandang mendesak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pemberian dispensasi nikah serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menilai kesiapan calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Boyolali dan penelaahan putusan dispensasi nikah, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan putusan pada ukuran usia kronologis sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, melainkan juga menggunakan konsep baligh sebagai indikator kematangan biologis dan *rushd* sebagai indikator kematangan akal, mental, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Pertimbangan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesiapan calon mempelai dalam memasuki kehidupan perkawinan, di samping memperhatikan keadaan mendesak seperti kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang oleh syariat maupun hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep baligh dan *rushd* tidak hanya memiliki relevansi normatif dalam Hukum Islam, tetapi juga berfungsi sebagai ukuran substantif yang digunakan hakim dalam mengisi ruang diskresi ketika batas usia formal belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas perkara yang dihadapi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik dispensasi nikah merefleksikan harmonisasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif, di mana konsep baligh dan *rushd* menjadi parameter penting dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Selain itu, pemberian dispensasi nikah berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat *ultimum remedium* untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dalam kondisi tertentu yang memerlukan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Baligh, Rushd, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah sekadar kontrak perdata biasa. Lembaga ini memiliki dua dimensi sekaligus, yakni dimensi ibadah dan dimensi sosial, yang mengikat dua pribadi dalam suatu ikatan yang kokoh dan bernilai sakral. Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 32 memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah dinikahkan sebagai upaya menjaga kehormatan diri dan memperoleh kecukupan melalui karunia Allah Swt. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai *mitsaqan ghalizān*, yaitu suatu akad yang memiliki nilai sakral dan menjadi wujud ketaatan kepada perintah Ilahi. Adapun hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan, merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan sudut pandang antara hukum Islam dan hukum positif ini tidak lantas menciptakan pemisahan yang dikotomis, melainkan justru menunjukkan bahwa perkawinan merupakan institusi yang kompleks, sarat dengan nilai spiritual sekaligus makna sosial.

Tujuan pokok perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman hidup, ketenangan jiwa, dan hubungan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Di samping itu, perkawinan berfungsi sebagai sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia sehingga terhindar dari perbuatan zina, sekaligus menjaga kesinambungan keturunan dan menciptakan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan fungsi keluarga, termasuk tanggung jawab memelihara dan mendidik anak. Dengan demikian, perkawinan tidak dapat dipahami sebagai peristiwa hukum semata, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang berdampak luas terhadap pembentukan generasi dan ketahanan keluarga.

Salah satu persoalan fundamental dalam hukum perkawinan adalah penentuan usia minimum yang dianggap layak bagi seseorang untuk menikah. Dalam khazanah hukum Islam, para fuqaha tidak menetapkan batas usia perkawinan dalam angka tertentu. Pembahasan mengenai kelayakan seseorang untuk menikah lebih banyak dikaitkan dengan konsep baligh dan *rushd*. Baligh menandai tercapainya kematangan fisik dan mental yang menandai seseorang sebagai *mukallaf*, yakni subjek yang telah dibebani kewajiban hukum syariat. Sementara itu, *rushd* menunjuk pada tingkat kematangan akal, kecakapan berpikir, dan kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana dalam mengelola berbagai urusan kehidupan. Dalam konteks perkawinan, *rushd* berkaitan erat dengan kesiapan seseorang untuk memikul hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Meskipun keduanya saling berhubungan, baligh dan *rushd* merupakan konsep yang berbeda baik dari segi substansi maupun implikasi yuridisnya.

Pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup berarti. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semula menentukan batas usia minimum perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perbedaan ini bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menuai kritik karena dianggap diskriminatif. Ketentuan tersebut kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena menimbulkan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Menindaklanjuti putusan tersebut, pembentuk undang-undang menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan. Perubahan ini merupakan

langkah progresif dalam kebijakan perlindungan anak dan upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Meskipun demikian, perubahan batas usia tersebut belum sepenuhnya mengakhiri praktik perkawinan di bawah umur. Dalam realitasnya, Pengadilan Agama masih menerima berbagai permohonan dispensasi nikah yang diajukan karena adanya keadaan yang dianggap mendesak. Data dari Pengadilan Agama Boyolali selama periode 2023-2025 menunjukkan fluktuasi jumlah permohonan yang cukup berarti. Pada tahun 2023, tercatat 223 permohonan, kemudian turun menjadi 130 perkara pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 152 perkara pada tahun 2025. Tingkat pengabulan yang berada pada kisaran 71,7% hingga 86,8% mengindikasikan bahwa dalam banyak kasus pengadilan menemukan keadaan yang dipandang sangat mendesak sehingga memerlukan pemberian dispensasi. Alasan yang paling dominan adalah kehamilan di luar nikah dan upaya mencegah terjadinya perzinahan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan lebih besar. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan batas usia perkawinan dan bagaimana lembaga peradilan menafsirkan serta menerapkan ketentuan dispensasi nikah dalam praktik.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan dispensasi nikah dari sudut pandang yang beragam. Andriati dkk. (2022) meneliti implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menemukan bahwa sosialisasi kebijakan masih belum optimal di tingkat masyarakat. Sukadi (2024) mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur akibat perkawinan dini dari perspektif *maqashid syariah*, namun penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek perlindungan korban tanpa mengkaji secara mendalam praktik peradilan dalam memutus perkara dispensasi. Permana (2023) meneliti efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perkawinan anak dan menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas karena adanya celah dispensasi nikah. Sementara itu, Nurdin dkk. (2025) mengkaji peran lembaga pendidikan Islam dalam pencegahan pernikahan anak, namun penelitian tersebut tidak menyentuh ranah yudisial dalam proses peradilan perkara dispensasi nikah. Dari penelitian-penelitian tersebut, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai kesiapan calon mempelai dengan menggunakan konsep baligh dan *rushd* sebagai ukuran substantif. Celah penelitian ini (*research gap*) menjadi titik tolak bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam praktik peradilan dalam perkara dispensasi nikah, khususnya bagaimana hakim mengintegrasikan konsep hukum Islam dengan ketentuan hukum positif dalam pengambilan putusan.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis tentang pergeseran pendekatan hakim dari ukuran usia formal menuju ukuran substantif dalam memutus perkara dispensasi nikah. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek kebijakan dan dampak sosial perkawinan anak, penelitian ini berfokus pada praktik yudisial dengan mengungkap bahwa batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, setelah perkara memasuki mekanisme dispensasi nikah, tidak lagi menjadi parameter absolut dalam menentukan kelayakan perkawinan. Hakim justru menggunakan konsep baligh dan *rushd* yang berasal dari khazanah hukum Islam sebagai instrumen substantif untuk menilai kesiapan calon mempelai. Temuan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam yang terjadi bukan di ranah legislasi, melainkan di ranah praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman tentang relasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan utama. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam? *Kedua*, bagaimana konsep baligh dan *rushd* digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali? Kedua pertanyaan penelitian ini menjadi panduan dalam pengumpulan dan analisis data, serta menjadi dasar untuk menarik kesimpulan tentang praktik peradilan dalam perkara dispensasi nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dispensasi nikah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, sekaligus mengkaji relevansi konsep baligh dan *rushd* dalam pertimbangan hakim ketika memutus perkara dispensasi nikah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang bertujuan untuk memahami praktik dispensasi nikah dalam konteks penerapannya di masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena objek penelitian tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang mengatur dispensasi nikah, tetapi juga menyangkut bagaimana norma tersebut dijalankan dan ditafsirkan oleh aparat penegak hukum dalam realitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan tertulis (*law in books*), melainkan juga sebagai praktik yang hidup dan bekerja dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini penting karena dalam perkara dispensasi nikah, keputusan hakim tidak semata-mata ditentukan oleh ketentuan normatif yang tertulis, melainkan juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan substantif yang berkembang dalam praktik peradilan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Agama Boyolali dengan pertimbangan bahwa lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara dispensasi nikah, serta memiliki data perkara yang memadai untuk dianalisis. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada aksesibilitas peneliti terhadap data dan informan kunci yang diperlukan dalam penelitian. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan di Pengadilan Agama Boyolali dengan melakukan wawancara mendalam terhadap hakim yang menangani perkara dispensasi nikah. Wawancara tersebut diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai dasar pertimbangan hukum, faktor-faktor yang memengaruhi pengabulan atau penolakan permohonan, serta penerapan konsep kematangan calon mempelai dalam proses pemeriksaan perkara. Data primer juga diperkuat melalui telaah dokumen berupa salinan putusan dan penetapan dispensasi nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Boyolali selama periode 2023-2025.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap bersifat fleksibel untuk menggali informasi secara lebih mendalam sesuai dengan perkembangan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data statistik perkara dan salinan putusan yang relevan, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang terkait dengan dispensasi nikah, batas usia perkawinan, serta konsep baligh dan *rushd* dalam hukum Islam.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan, seperti dasar hukum dispensasi nikah, pertimbangan hakim, dan penerapan konsep baligh dan *rushd*. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang dilengkapi dengan tabel untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik simpulan umum dari data-data khusus yang diperoleh di lapangan. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dispensasi nikah, termasuk dasar pertimbangan hakim dalam menilai kesiapan calon mempelai berdasarkan ketentuan hukum positif dan konsep baligh serta *rushd* dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Normatif dan Prosedural Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan sarana hukum yang memberikan peluang bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk tetap melangsungkan perkawinan berdasarkan izin pengadilan. Keberadaan lembaga ini mendapat pijakan normatif yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah yang diajukan masyarakat. Dalam kerangka hukum positif, dispensasi nikah dipahami sebagai pengecualian terhadap ketentuan umum batas usia perkawinan yang diberlakukan secara terbatas dan selektif. Pengecualian ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan kebijakan batas usia perkawinan, melainkan untuk memberikan ruang bagi penyelesaian kasus-kasus tertentu yang memerlukan pendekatan individual dan pertimbangan khusus.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur prosedur pengajuan dispensasi nikah secara terstruktur guna menjamin terlaksananya prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan anak. Permohonan diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum berusia 19 tahun dengan melampirkan berbagai dokumen pendukung, antara lain surat permohonan, identitas para pihak, akta kelahiran, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (Model N5), rekomendasi tenaga kesehatan, serta dokumen lain yang relevan. Ketentuan mengenai kelengkapan dokumen ini penting karena menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak tergesa-gesa. Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya memeriksa para pemohon, tetapi juga mendengarkan keterangan calon mempelai, calon pasangan, dan orang tua masing-masing pihak. Pada tahap ini hakim berkewajiban memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak serta memastikan bahwa keterangan yang diberikan disampaikan secara bebas tanpa tekanan. Untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kehendak dan kesiapan anak, hakim melakukan pemeriksaan secara terpisah (*kaukus*) dari orang tuanya.

Data Pengadilan Agama Boyolali menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah selama periode 2023-2025 mengalami fluktuasi yang cukup menarik untuk dicermati. Pada tahun 2023 tercatat 223 permohonan, dengan 160 perkara dikabulkan. Tahun berikutnya jumlah permohonan menurun menjadi 130 perkara dan 110 di antaranya memperoleh penetapan pengabulan. Pada tahun 2025, jumlah permohonan kembali meningkat menjadi 152 perkara, dengan 132 permohonan dikabulkan. Fluktuasi ini

menunjukkan bahwa meskipun kebijakan batas usia perkawinan telah diperketat, kebutuhan masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah tetap tinggi dan bahkan cenderung meningkat kembali setelah sempat mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah usia minimum tidak serta-merta hilang hanya dengan adanya perubahan regulasi.

Tingginya tingkat pengabulan yang berada pada kisaran 71,7% hingga 86,8% menunjukkan bahwa dalam banyak perkara pengadilan menemukan keadaan yang dipandang sangat mendesak sehingga memerlukan pemberian dispensasi. Berdasarkan hasil penelitian, alasan yang paling dominan adalah kehamilan di luar nikah serta upaya mencegah terjadinya perzinahan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Kehamilan di luar nikah menjadi alasan yang paling sering dikemukakan karena mengandung dua aspek sekaligus: pertama, perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan agar memiliki status hukum yang jelas; kedua, pencegahan terhadap perbuatan zina yang terus berlanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berhadapan dengan persoalan hukum semata, tetapi juga dengan persoalan sosial yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang bijaksana dan tidak kaku.

Tabel 1. Statistik Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Gugur	Tidak Dapat Diterima
2023	223	160	2	61	1	-
2024	130	110	-	14	-	6
2025	152	132	5	9	6	-

Sumber: Data Statistik Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2023-2025.

Data di atas juga memperlihatkan bahwa perkara yang ditolak relatif kecil dibandingkan dengan perkara yang dikabulkan, yaitu hanya 2 perkara pada tahun 2023, tidak ada perkara ditolak pada tahun 2024, dan 5 perkara pada tahun 2025. Demikian pula dengan perkara yang dicabut, gugur, atau tidak dapat diterima, jumlahnya juga terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan pada umumnya telah melalui proses seleksi awal yang cukup ketat, baik oleh keluarga maupun oleh Kantor Urusan Agama, sehingga hanya permohonan-permohonan yang memiliki dasar yang cukup kuat yang sampai ke meja persidangan. Namun demikian, tetap ada perkara yang ditolak, yang menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsinya secara selektif dan tidak serta-merta mengabulkan semua permohonan yang diajukan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto PERMA Nomor 5 Tahun 2019, terdapat empat aspek utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah. Keempat aspek ini saling terkait dan harus dipertimbangkan secara utuh, bukan parsial, dalam setiap perkara. *Pertama*, adanya alasan yang bersifat mendesak. Dalam praktiknya, hakim menilai kondisi kedaruratan tersebut baik

dalam bentuk kehamilan di luar nikah maupun keadaan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan. *Kedua*, kesiapan calon mempelai dari aspek fisik, mental, dan ekonomi. Penilaian ini mencakup kondisi kesehatan, kematangan berpikir, serta dukungan ekonomi yang tersedia setelah perkawinan berlangsung. *Ketiga*, tidak adanya larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu, hakim memeriksa kemungkinan adanya hubungan nasab, hubungan semenda, atau halangan hukum lain yang dapat menyebabkan perkawinan tidak sah. *Keempat*, adanya persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh kedua calon mempelai. Dalam konteks ini, hakim harus memastikan bahwa perkawinan tidak dilaksanakan karena tekanan, paksaan, ataupun eksploitasi terhadap anak. Apabila ditemukan indikasi tersebut, permohonan dispensasi akan ditolak.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa dispensasi nikah bukanlah mekanisme yang bersifat otomatis atau diberikan secara cuma-cuma. Hakim wajib melakukan pemeriksaan yang mendalam dan menyeluruh terhadap setiap perkara. Proses kaukus yang dilakukan secara terpisah dari orang tua menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa keputusan untuk menikah benar-benar merupakan kehendak bebas dari calon mempelai, bukan hasil tekanan atau paksaan. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi semangat utama di balik perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, dispensasi nikah dalam praktiknya bukanlah jalan pintas untuk menghindari ketentuan batas usia perkawinan, melainkan mekanisme yang diatur secara ketat untuk menangani kasus-kasus tertentu yang memerlukan pendekatan khusus dan penuh kehati-hatian.

Landasan normatif dispensasi nikah telah diatur secara komprehensif dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Kedua regulasi ini tidak hanya menetapkan syarat prosedural, tetapi juga memberikan pedoman substantif bagi hakim dalam memeriksa perkara. Meskipun demikian, data empiris dari Pengadilan Agama Boyolali menunjukkan bahwa permohonan dispensasi tetap tinggi, terutama didorong oleh faktor kehamilan di luar nikah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan pembatasan usia dan realitas sosial yang memerlukan penanganan yudisial yang lebih adaptif.

B. Pergeseran dari Ukuran Formal ke Ukuran Substantif dalam Pertimbangan Hakim

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak memaknai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai parameter yang bersifat absolut dalam setiap perkara dispensasi nikah. Batas usia 19 tahun tetap berfungsi sebagai standar normatif yang berlaku secara umum. Namun, ketika suatu perkara diajukan melalui mekanisme dispensasi nikah dan diperiksa oleh pengadilan, fokus penilaian hakim tidak lagi bertumpu semata-mata pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya batas usia tersebut. Dalam konteks ini, ukuran usia berfungsi sebagai syarat formal awal, sedangkan penentuan layak atau tidaknya perkawinan dilakukan melalui penilaian yang lebih substantif terhadap kondisi calon mempelai. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak bekerja secara mekanis sebagaimana mesin penerapan hukum, melainkan melakukan penafsiran dan penyesuaian terhadap realitas yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Boyolali, ditemukan bahwa dalam praktik pemeriksaan dispensasi nikah hakim menggunakan ukuran yang dikenal dalam Hukum Islam, yaitu *baligh* dan *rushd*. Kedua konsep tersebut menjadi instrumen untuk menilai kapasitas hukum calon mempelai yang belum mencapai usia minimum perkawinan

sebagaimana ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, ketika perkara dispensasi nikah diperiksa, ukuran usia tidak lagi menjadi satu-satunya dasar pertimbangan hakim. Sebaliknya, hakim menilai apakah calon mempelai telah mencapai kematangan biologis (*baligh*) dan kematangan akal, mental, serta kemampuan memikul tanggung jawab rumah tangga (*rushd*). Penggunaan konsep *baligh* dan *rushd* ini menunjukkan bahwa hakim tidak terpaku pada teks undang-undang secara harfiah, melainkan mencari makna yang lebih dalam dari tujuan pembentukan undang-undang itu sendiri.

Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formal menuju pendekatan substantif dalam pertimbangan hakim. Seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun tidak secara otomatis dianggap belum layak menikah apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti telah memenuhi unsur *baligh* dan *rushd*. Sebaliknya, terpenuhinya aspek biologis semata tidak selalu menjadi alasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam keadaan tertentu, permohonan tetap dapat ditolak apabila hakim menilai bahwa calon mempelai belum memiliki kematangan mental, emosional, maupun kemampuan memahami konsekuensi kehidupan berumah tangga. Pergeseran ini penting karena menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, melainkan juga sebagai penafsir hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan para pihak.

Dengan demikian, praktik dispensasi nikah memperlihatkan bahwa ukuran usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya mengalami transformasi ketika memasuki ruang pemeriksaan yudisial. Dalam perkara dispensasi nikah, hakim tidak hanya menerapkan ukuran usia secara mekanis, tetapi juga menggunakan konsep *baligh* dan *rushd* sebagai ukuran substantif untuk menilai kesiapan calon mempelai. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa konsep *baligh* dan *rushd* tidak hanya memiliki relevansi normatif dalam khazanah Hukum Islam, melainkan juga berfungsi sebagai parameter yuridis yang digunakan hakim dalam mengisi ruang diskresi ketika batas usia formal belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas perkara yang dihadapi. Transformasi ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan dalam kerangka hukum yang memberikan kewenangan diskresi kepada hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan yang lebih luas dan mendalam.

Terdapat pergeseran paradigmatis dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah, dari pendekatan formal yang berpatokan pada batas usia kronologis menuju pendekatan substantif yang menekankan pada penilaian kematangan individu. Hakim tidak lagi memandang usia 19 tahun sebagai suatu yang absolut, melainkan sebagai titik awal pemeriksaan. Parameter substantif yang kemudian digunakan adalah konsep *baligh* dan *rushd*, yang memungkinkan hakim untuk melakukan penilaian yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap kesiapan calon mempelai.

C. *Baligh* dan *Rushd* sebagai Ukuran Substantif: Relevansi dalam Fikih dan Praktik Peradilan

Dalam literatur fikih klasik, tidak ditemukan ketentuan yang menetapkan batas usia perkawinan dalam bentuk angka tertentu. Para ulama lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur *baligh* dan *rushd*. Konsep *baligh* menunjukkan telah tercapainya kematangan biologis yang menjadikan seseorang sebagai mukallaf. Adapun *rushd* berkaitan dengan kemampuan berpikir secara matang, memahami konsekuensi suatu tindakan, serta kesiapan memikul tanggung jawab kehidupan. Oleh sebab itu, kedua konsep tersebut menjadi ukuran penting dalam menentukan kecakapan seseorang menurut hukum

Islam. Ketidakhadiran batas usia numerik dalam fikih klasik bukanlah suatu kekurangan, melainkan mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis yang beragam. Pendekatan yang berorientasi pada substansi kematangan, bukan sekadar angka, memungkinkan hukum Islam diterapkan secara kontekstual dan tidak kaku.

Secara etimologis, baligh berarti sampai atau mencapai. Dalam terminologi fikih, istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang telah memasuki fase kedewasaan sehingga dibebani tanggung jawab hukum syariat. Para ulama pada umumnya menggunakan indikator biologis sebagai tanda utama tercapainya baligh. Bagi laki-laki, indikator tersebut berupa mimpi basah (*al-ihtilam*), sedangkan bagi perempuan ditandai dengan menstruasi (*al-haid*) atau kehamilan. Apabila tanda-tanda biologis tersebut belum tampak, mayoritas ulama menetapkan usia 15 tahun Hijriah sebagai ukuran hukum. Penetapan batas usia ini bersifat alternatif, bukan utama, dan berfungsi sebagai patokan ketika tanda-tanda biologis belum tampak. Hal ini menunjukkan bahwa indikator biologis lebih diutamakan daripada indikator usia karena dianggap lebih mencerminkan realitas kematangan fisik seseorang.

Dalam praktik pemeriksaan dispensasi nikah, aspek baligh dinilai melalui beberapa indikator. Hakim memperhatikan keterangan kesehatan reproduksi yang diperoleh dari tenaga medis untuk memastikan kesiapan fisik calon mempelai. Hakim juga menilai kondisi biologis calon mempelai, terutama dalam perkara yang melibatkan kehamilan. Di samping itu, kematangan fisik secara umum menjadi pertimbangan penting guna memastikan bahwa calon mempelai mampu menjalani proses kehamilan dan persalinan secara aman. Keterlibatan tenaga medis dalam proses ini sangat penting karena hakim tidak memiliki kompetensi untuk menilai kondisi kesehatan secara langsung, sehingga memerlukan bantuan ahli untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang kesiapan fisik calon mempelai. Dengan demikian, aspek baligh dalam perkara dispensasi nikah tidak dinilai secara abstrak, melainkan melalui bukti-bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berbeda dengan baligh yang berorientasi pada kematangan biologis, *rushd* berkaitan dengan kematangan intelektual dan psikologis. Seseorang dianggap telah mencapai *rushd* apabila mampu membedakan antara kemaslahatan dan kemudaratan, dapat mengelola urusan kehidupan secara bijaksana, serta memiliki kecakapan mengambil keputusan tanpa tekanan ataupun manipulasi. Dalam konteks perkawinan, keberadaan *rushd* menjadi sangat penting karena kehidupan rumah tangga tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik, melainkan juga kesiapan mental, emosional, dan ekonomi. Dengan demikian, terpenuhinya unsur baligh saja belum cukup untuk menunjukkan kesiapan seseorang memasuki kehidupan perkawinan. Konsep *rushd* dalam hukum Islam memiliki kemiripan dengan konsep kematangan psikologis dalam psikologi perkembangan, yang menekankan bahwa usia kronologis tidak selalu berkorelasi dengan kematangan mental dan emosional seseorang.

Penilaian terhadap aspek *rushd* dilakukan melalui berbagai mekanisme pemeriksaan. Hakim melakukan kaukus untuk memperoleh keterangan yang bebas dari pengaruh orang tua maupun pihak lain. Melalui pemeriksaan tersebut, hakim dapat menilai sejauh mana pemahaman anak mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, konsekuensi kehidupan berumah tangga, serta kesiapan psikologisnya. Hakim juga mempertimbangkan dukungan ekonomi keluarga dan lingkungan sosial yang akan menopang kehidupan rumah tangga setelah perkawinan berlangsung. Ketidaksiapan mental yang nyata kerap menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan dispensasi demi melindungi kepentingan terbaik anak.

Proses kaukus ini merupakan salah satu inovasi prosedural yang penting dalam penanganan perkara dispensasi nikah, karena memungkinkan hakim untuk menggali kehendak bebas anak tanpa intervensi dari pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengintegrasikan konsep baligh dan *rushd* secara bersamaan dalam proses pengambilan keputusan. Kematangan fisik dievaluasi melalui indikator baligh, sedangkan kesiapan mental dan emosional dinilai melalui konsep *rushd*. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan unsur kedaruratan, kesukarelaan para pihak, dan legalitas hubungan calon mempelai menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dengan demikian, putusan dispensasi nikah tidak hanya didasarkan pada satu aspek tertentu, melainkan merupakan hasil penilaian menyeluruh terhadap berbagai faktor yang saling berkaitan. Pendekatan holistik ini menunjukkan bahwa hakim tidak bekerja dalam kerangka hitam-putih yang sederhana, melainkan melakukan penimbangan yang kompleks terhadap berbagai kepentingan yang mungkin saling bertentangan.

Pentingnya konsep *rushd* terlihat dalam perkara ketika seorang anak perempuan yang telah hamil menyatakan dalam pemeriksaan kaukus bahwa dirinya belum bersedia menikah karena masih ingin melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita tertentu. Dalam keadaan demikian, meskipun unsur baligh telah terpenuhi secara biologis, hakim dapat menolak permohonan dispensasi karena menilai unsur *rushd* belum terwujud. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan mental dan kesediaan untuk memikul tanggung jawab rumah tangga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam perkara dispensasi nikah. Kasus ini menggambarkan dengan jelas bagaimana hakim menggunakan *rushd* sebagai ukuran yang independen, tidak sekadar pelengkap dari baligh. Seseorang yang secara biologis telah dewasa tetapi secara psikologis belum siap untuk menikah tidak akan diberikan dispensasi, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan sulit tercapai tanpa kesiapan mental yang memadai.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan pandangan ulama kontemporer. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa Islam tidak menentukan batas usia tertentu untuk menikah, tetapi menekankan kesiapan yang utuh dari calon mempelai. Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili berpandangan bahwa perkawinan tidak semata-mata bertujuan melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan membangun keluarga yang mampu menjalankan fungsi pendidikan, perlindungan, dan pemeliharaan keturunan. Oleh sebab itu, kematangan fisik harus berjalan beriringan dengan kesiapan mental dan kemampuan ekonomi. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan substantif yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah memiliki landasan yang kokoh dalam tradisi hukum Islam, bukan sekadar kreasi hakim yang bersifat arbitrer. Dengan demikian, penggunaan konsep baligh dan *rushd* dalam pertimbangan hakim bukanlah sesuatu yang asing atau menyimpang dari hukum Islam, melainkan justru merupakan upaya untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam konteks kekinian.

Relevansi konsep baligh dan *rushd* dalam praktik peradilan sangatlah kuat. Baligh memberikan kerangka untuk menilai kematangan fisik calon mempelai, yang dalam praktiknya didukung oleh bukti medis. Sementara itu, *rushd* menjadi tolok ukur yang lebih krusial dan independen karena menilai kematangan mental, emosional, dan kemampuan mengambil keputusan. Konsep ini memungkinkan hakim untuk menolak permohonan dispensasi sekalipun aspek baligh telah terpenuhi, jika calon mempelai dinilai belum siap secara psikologis. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer dan menunjukkan bahwa

hukum Islam memberikan fleksibilitas yang justru memperkuat upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan.

D. Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Kerangka *Maqāṣid al-Syari'ah*

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pemberian dispensasi nikah memiliki keterkaitan erat dengan konsep *maqāṣid al-syari'ah*. Al-Syathibi mengelompokkan tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan, yaitu *ḍaruriyyat*, *ḥajiyyat*, dan *taḥsiniyyat*. Pada tingkat *ḍaruriyyat*, syariat bertujuan melindungi lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams*, yaitu agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*). Perlindungan terhadap lima unsur pokok ini menjadi tujuan utama dari seluruh ketentuan hukum Islam, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam konteks dispensasi nikah, *maqāṣid al-syari'ah* memberikan kerangka untuk memahami mengapa pembatasan usia perkawinan diperlukan dan mengapa pada saat yang sama dispensasi tetap dibuka sebagai pengecualian.

Penetapan usia minimum perkawinan pada usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya sejalan dengan tujuan perlindungan tersebut. Dari perspektif *ḥifẓ al-nasl*, kematangan fisik dan mental calon mempelai diharapkan mampu menghasilkan keturunan yang lebih sehat dan memperoleh pengasuhan yang optimal. Dari sudut pandang *ḥifẓ al-'aql*, kematangan psikologis diperlukan agar pasangan mampu menghadapi berbagai persoalan rumah tangga secara rasional. Sementara itu, *ḥifẓ al-nafs* menuntut adanya perlindungan terhadap keselamatan jiwa, termasuk dari risiko kesehatan yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia yang terlalu muda. Dengan demikian, kebijakan batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syari'ah*, melainkan justru merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat pada tingkat *ḍaruriyyat*.

Dalam konteks tersebut, pembentukan batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *maṣlaḥah mursalah* yang bertujuan melindungi kepentingan anak dan mewujudkan tujuan syariat. *Maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara tegas diatur dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka kemungkinan pemberian dispensasi nikah apabila terdapat alasan yang sangat mendesak. Ketentuan ini memiliki kesesuaian dengan konsep darurat dan hajat dalam hukum Islam. Konsep darurat mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, kemudharatan yang lebih besar dapat dicegah dengan melakukan tindakan yang dalam keadaan normal tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dispensasi nikah dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat *ultimum remedium*, yakni jalan terakhir yang ditempuh untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, khususnya dalam rangka melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama berperan mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam melalui putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Integrasi ini terjadi pada ranah penerapan hukum, di mana hakim tidak sekadar menerapkan undang-undang secara tekstual, melainkan juga menafsirkannya dalam terang prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas. Hakim menggunakan kewenangan diskresinya untuk menilai apakah suatu perkara memang memenuhi syarat untuk diberikan dispensasi, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek legal formal, tetapi juga aspek kemanusiaan dan kemaslahatan yang lebih

luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia tidak bekerja dalam kerangka sekuler yang terpisah dari nilai-nilai Islam, melainkan justru mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut dalam praktik peradilan sehari-hari.

Integrasi antara baligh dan *rushd* dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa dispensasi nikah tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk mengabaikan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebaliknya, mekanisme ini merupakan instrumen hukum yang memungkinkan hakim melakukan penilaian secara individual terhadap kondisi calon mempelai. Dalam kerangka tersebut, usia berfungsi sebagai indikator normatif, sedangkan baligh dan *rushd* berfungsi sebagai indikator substantif. Oleh sebab itu, pengabulan maupun penolakan dispensasi nikah pada akhirnya ditentukan oleh terpenuhi atau tidak terpenuhinya kedua unsur tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Semakin kuat bukti yang menunjukkan adanya kematangan biologis dan kematangan mental calon mempelai, semakin besar kemungkinan hakim mengabulkan permohonan. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, hakim dapat menolak permohonan meskipun terdapat alasan biologis yang mendukung dilangsungkannya perkawinan.

Temuan penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa novelitas utama penelitian ini terletak pada pengungkapan pergeseran pendekatan hakim dari formalitas usia ke substantivitas kematangan dalam perkara dispensasi nikah. Ketika undang-undang menetapkan batas usia 19 tahun, hakikatnya batas tersebut berfungsi sebagai standar umum. Namun, setelah perkara memasuki mekanisme dispensasi, batas usia tersebut kehilangan karakternya sebagai ukuran absolut dan bertransformasi menjadi sekadar syarat formal untuk memulai proses pemeriksaan. Pada tahap inilah baligh dan *rushd* tampil sebagai ukuran substantif yang menentukan apakah seorang calon mempelai layak dinikahkan meskipun usianya belum mencapai ketentuan minimum. Konsep baligh dan *rushd* bukan sekadar konsep teoretis yang berada di luar sistem hukum positif, melainkan telah menjadi instrumen yudisial yang operasional dalam praktik peradilan agama.

Dengan demikian, praktik peradilan dalam perkara dispensasi nikah tidak dapat dipahami sebagai sekadar penerapan mekanis atas ketentuan undang-undang. Lebih dari itu, praktik tersebut merupakan proses interpretasi dan adaptasi hukum yang kompleks, di mana hakim berperan sebagai jembatan antara ketentuan hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan baligh dan *rushd* sebagai ukuran substantif menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia tetap mempertahankan relevansinya dengan tradisi hukum Islam, sekaligus menyesuaikannya dengan tuntutan modernitas yang tercermin dalam kebijakan batas usia perkawinan. Harmonisasi ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang dialektika antara hukum Islam dan hukum positif yang terus berlangsung dalam praktik peradilan.

Praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan manifestasi nyata dari harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam, yang diikat oleh kerangka *maqāṣid al-syari'ah*. Kebijakan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan, jiwa, dan akal. Sementara itu, mekanisme dispensasi dengan pertimbangan baligh dan *rushd* memberikan ruang bagi penerapan prinsip darurat dan kemaslahatan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum, menjadikan dispensasi nikah sebagai instrumen *ultimum remedium* yang selektif dan berbasis pada penilaian komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dispensasi nikah di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai persoalan dalam implementasinya. Meskipun pembentuk undang-undang telah menetapkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya mencegah perkawinan usia anak, praktik di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah tetap diajukan dalam jumlah yang relatif tinggi. Data perkara Pengadilan Agama Boyolali selama periode 2023–2025 memperlihatkan bahwa sebagian besar permohonan dikabulkan. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun hukum, serta faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara dispensasi nikah, batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak lagi menjadi ukuran substantif dalam pertimbangan hakim, melainkan hanya berfungsi sebagai batas normatif yang menjadi syarat awal pengajuan permohonan. Ketika perkara telah memasuki proses pemeriksaan di pengadilan, hakim menggunakan ukuran yang dikenal dalam Hukum Islam, yaitu *baligh* dan *rushd*, sebagai dasar untuk menilai kesiapan calon mempelai. Konsep *baligh* digunakan untuk menilai kematangan biologis, sedangkan *rushd* digunakan untuk menilai kematangan akal, mental, emosional, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pengabulan maupun penolakan dispensasi nikah tidak ditentukan semata-mata oleh usia kronologis calon mempelai, tetapi bergantung pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya kedua unsur tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam praktiknya, hakim dapat menolak permohonan apabila unsur *rushd* belum terpenuhi meskipun calon mempelai telah *baligh*. Sebaliknya, dalam keadaan yang bersifat mendesak dan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, hakim dapat mengabulkan dispensasi nikah dengan tetap mendasarkan penilaiannya pada terpenuhinya unsur *baligh* dan *rushd*.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik pemberian dispensasi nikah mencerminkan harmonisasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam. Kewenangan hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi tidak hanya berorientasi pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam Hukum Islam, khususnya konsep *maqasid al-syari'ah*. Dalam perspektif tersebut, pemberian dispensasi nikah merupakan instrumen hukum yang bersifat *ultimum remedium*, yaitu mekanisme yang digunakan sebagai jalan terakhir untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar, terutama dalam rangka melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, putusan dispensasi nikah tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan orientasi terhadap kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. 2018. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mufid, Moh. 2026. *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- al-Qaradawi, Yusuf. 2001. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. t.t. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Andriati, S. L., dkk. 2022. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019." *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 1.
- Khaliq, M. N. & Pangestu, A. 2025. "Teori Maqasid Syariah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(1), 149-162.
- Nurdin, N., Anshari, M., Astutik, T.P., Syamsuni, S. and Rahmawati, H., 2025. "Peran lembaga pendidikan Islam dalam pencegahan pernikahan anak: Kajian hukum Islam dan UU perkawinan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*.
- Permana. 2023. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Menekan Angka Perkawinan Anak." *Dinamika Hukum*, Vol. 23 No. 1.
- Sukadi, I. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah." *Egalita*, 19(2), 97-114.
- Sunarti, G. 2024. "Implementasi Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah." Disertasi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Boyolali. Wawancara pribadi, Boyolali, 12 Juni 2026.